



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR: 52 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA BARANG/ JASAS KEBUTUHAN
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan jenis barang kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta melakukan penyesuaian satuan harga barang sesuai dengan perkembangan harga pasar lokal, maka dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan penyusunan rencana kerja Perubahan Anggaran Tahun 2022, dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG/ JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang tentang Standarisasi Satuan Harga Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2022, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) SSH digolongkan kedalam kategori, sebagai berikut:
 - a. standarisasi satuan harga aset lancar;
 - b. standarisasi satuan harga aset tetap; dan
 - c. standarisasi satuan harga aset lainnya.
- (2) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini, terdiri atas :
 - a. standarisasi satuan harga aset lancar tercantum dalam lampiran I;
 - b. standarisasi satuan harga Aset tetap tercantum dalam lampiran II; dan
 - c. standarisasi satuan harga aset lainnya tercantum dalam lampiran III.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Standarisasi Satuan Harga Aset Lancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. satuan harga barang pakai habis; dan
 - b. satuan harga barang tak pakai habis;
- (2) Satuan harga barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. satuan harga bahan;
 - b. satuan harga suku cadang;
 - c. satuan harga alat/ bahan kegiatan kantor;
 - d. satuan harga obat-obatan;
 - e. satuan harga persediaan untuk dijual/ diserahkan;
 - f. satuan harga natura dan pakan;

- g. satuan harga persediaan penelitian; dan
 - h. satuan harga persediaan dalam proses.
- (3) Satuan harga barang tak pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. satuan harga komponen; dan
 - b. satuan harga pipa.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Standarisasi Satuan Harga Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. satuan harga tanah;
 - b. satuan harga peralatan dan mesin;
 - c. satuan harga gedung dan bangunan; dan
 - d. satuan harga jalan, irigasi dan jaringan.
- (2) Satuan harga tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. satuan harga tanah persil; dan
 - b. satuan harga tanah non persil; dan
 - c. satuan harga lapangan.
- (3) Satuan harga peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. satuan harga alat berat;
 - b. satuan harga alat angkutan;
 - c. satuan harga alat bengkel dan alat ukur;
 - d. satuan harga alat pertanian;
 - e. satuan harga alat kantor dan rumah tangga;
 - f. satuan harga alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. satuan harga alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. satuan harga alat laboratorium;
 - i. satuan harga alat persenjataan;
 - j. satuan harga komputer;
 - k. satuan harga alat pengeboran;
 - l. satuan harga alat keselamatan kerja;
 - m. satuan harga alat peraga; dan
 - n. satuan harga peralatan proses/ produksi;
 - o. satuan harga rambu-rambu;
 - p. satuan harga peralatan olahraga.

4. biaya taxi/ sewa kendaraan dalam kota;
5. uang representase; dan
6. biaya perjalanan dinas lainnya.

b. Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri.

(2) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 2022



Diundangkan di Batauga
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,

[Signature]
LA ODE BUDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2022 NOMOR :